

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan global yang semakin pesat menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek memiliki peran strategis dalam kegiatan usaha karena tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa merek, terutama yang berkaitan dengan adanya persamaan merek dan dugaan pendaftaran dengan itikad tidak baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah Putusan Nomor 618 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip first to file dalam perlindungan merek di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek, serta implementasinya dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Kata kunci: *First To File*, Merek, Perlindungan Hukum, Sengketa Merek, HKI